

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat kembali sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi.

Kata bank berasal dari bahasa Italia “*BANCA*” yang berarti bangku. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Lalu, menurut Kasmir (2012), “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya”. Selain itu, A. Abdurrachman dalam bukunya Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, ia merumuskan definisi bank sebagai suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Menurutnya, bank adalah suatu usaha perdagangan yang menjual jasa penyimpanan uang dan pemberian kredit dengan tujuan mencari keuntungan yang wajar dari bermoral.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berarti usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu (Kasmir, 2012) :

- 1) Menghimpun dana
- 2) Menyalurkan dana
- 3) Memberikan jasa bank lainnya.

2.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pada Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, asas, fungsi dan tujuan bank yaitu :

Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang artinya kepercayaan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Kepercayaan disini maksudnya ialah debitur (pemberi kredit) percaya kepada kreditur (penerima kredit) bahwa kredit yang diberikannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi kreditur yaitu penerimaan kepercayaan sehingga ia punya kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga. Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan (1996) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu, serta bunga yang telah disepakati bersama.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan utama pemberian kredit yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2014) :

- 1) Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- 2) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi ataupun untuk modal kerja, sehingga debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

- 3) Membantu Pemerintah

Kredit ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, yang artinya semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya penyebaran kredit oleh perbankan secara garis besar yaitu :

- a. Penerimaan pajak.
- b. Membuka kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- d. Menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara.

Adapun fungsi dari fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014) :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Meningkatkan hubungan internasional.

2.2.3 Unsur - Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit yaitu sebagai berikut, Kasmir (2014) :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan diberikan bank setelah dilakukan penelitian penyidikan tentang nasabah.

2) Kesepakatan

Merupakan pernyataan antara kreditur dan debitur terdapat suatu kesepakatan atau persetujuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu


Jangka waktu adalah batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Risiko

Karena ada tenggang waktu pengembalian kredit, maka ada resiko yang akan muncul selama jangka waktu pemberian kredit hingga pelunasannya. Semakin lama masa kredit maka resiko yang akan ditanggung oleh bank akan semakin besar.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang biasa disebut bunga. Balas jasa ini adalah pendapatan atau keuntungan bagi pihak bank. Bagi bank berprinsip syariah balas jasanya ditentukan oleh bagi hasil.



2.2.4 Jenis - Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2014):

1) Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Merupakan kredit untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Pada kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena hanya digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4) Dilihat dari segi jaminan


a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, yang jaminannya bisa berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.


b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya.

5) Dilihat dari segi sektor usaha



- a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian yang dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan kepada sektor peternakan baik jangka pendek atau jangka panjang.
- c. Kredit industri, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, industri menengah maupun industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan pada usaha tambang, biasanya dalam jangka panjang.
- e. Kredit pendidikan, adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada profesional.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Sektor-sektor lainnya.



2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikannya benar-benar akan kembali. Keyakinan itu diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P (Kasmir, 2014).

Adapun analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1) *Character*

Merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari calon debitur benar-benar dapat dipercaya, yang tercermin dari latar belakang nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadinya.

2) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, juga diukur dengan kemampuan dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya menjalankan usaha selama ini.

3) *Capital*


Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran, juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Colleteral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non-fisik. Hendaknya jaminan melebihi kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya.

5) *Condition*

Menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa mendatang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Hendaknya benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.



Penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari ataupun masa lalunya. Juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.

3) *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah dimasa mendatang menguntungkan atau tidak, mempunyai prospek atau sebaliknya.


5) *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit tersebut.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba, yang diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7) *Protection*



Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan, dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

2.2.6 Jaminan Kredit

Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur yaitu (Kasmir, 2014) :

1) Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud, berupa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan, yaitu :

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin / peralatan
- Barang dagangan
- Tanaman/kebun/sawah
- dan sebagainya

b. Jaminan benda tidak berwujud, adalah benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti :

- Sertifikat saham
- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah
- Sertifikat deposito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Promes



- Wesel
 - dan surat tagihan lainnya
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan yang menanggung risikonya.

2) Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, biasanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit itu macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan juga dapat diberikan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.2.7 Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, dan dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum yaitu (Kasmir, 2014) :

1) Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal dan dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

Pengajuan proposal kredit sebaiknya berisikan antara lain :

- Latar belakang perusahaan
- Maksud dan tujuan

- Besarnya kredit dan jangka waktu
- Cara pemohon mengembalikan kredit
- Jaminan kredit

Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang disyaratkan seperti :

- Akte notaris
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- Foto kopi sertifikat jaminan

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3) Wawancara I

Yaitu penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan pihak bank. Juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4) *On the Spot*

Adalah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, lalu hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6) Keputusan kredit

Yaitu menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka disiapkan administrasinya, dan apabila ditolak hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. Biasanya keputusan kredit mencakup :

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7) Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran / penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu, sekaligus atau secara bertahap.

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR.

Berdasarkan Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable* (kur.ekon.go.id).

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

